
Optimalisasi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Bella Amanda Negara¹, Arifuddin², Aini Indrijawati³

^{1,2,3}Universitas Hasanuddin

¹bellaamandanegara@gmail.com, ²arifuddin.mannan@gmail.com, ³ainindri@fe.unhas.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi aset melalui mekanisme Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara pada Bendungan Kuwil Kawangkoan dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi kasus. Penelitian ini menggunakan informan sebagai sumber informasi utama yang dibutuhkan untuk menganalisis fenomena pada variabel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang pada waduk ini masih dirasa kurang mendapatkan perhatian, khususnya pada pengendalian pemanfaatan aset pada Kawasan Bendungan Kuwil Kawangkoan. Pemanfaatan aset pada Bendungan Kuwil Kawangkoan dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air belum optimal karena terdapat objek pemanfaatan yang berjalan tanpa adanya perizinan pemanfaatan aset dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi I yang dilakukan oleh BUMD Pemerintah Provinsi dari Desa Kuwil dan Desa Kawangkoan serta kontraktor selaku pengelola sementara Bendungan Kuwil Kawangkoan. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air meskipun sudah mempunyai pelayanan perizinan tetapi masih terdapat objek pemanfaatan yang berdiri tanpa memiliki izin pemanfaatan aset.

Kata Kunci: *Barang milik negara, Optimalisasi pengelolaan barang milik negara, Pemanfaatan barang milik negara, Penerimaan negara bukan pajak*

Abstract

This study aims to analyse the optimisation of assets through the mechanism of Lease Utilisation of State Property at Kuwil Kawangkoan Dam in increasing Non-Tax State Revenue. This research uses a descriptive qualitative method using a case study. This research uses informants as the main source of information needed to analyse phenomena in the research variables. The results of this study indicate that the utilisation of space in this reservoir is still lacking attention, especially in controlling the utilisation of assets in the Kuwil Kawangkoan Dam Area. The utilisation of assets at the Kuwil Kawangkoan Dam in increasing Non-Tax State Revenue at the Directorate General of Water Resources is not optimal because there are objects of utilisation that run without any asset utilisation permits from the Directorate General of Water Resources through the Sulawesi River Basin I which are carried out by Provincial Government BUMDs from Kuwil Village and Kawangkoan Village and contractors as temporary managers of the Kuwil Kawangkoan Dam. Although the Directorate General of Water Resources already has a licensing service, there are still objects of utilisation that stand without having an asset utilisation permit.

Keywords: *State property, Optimisation of state property management, Utilisation of state property, Non-tax revenue*

Diterima;; Direvisi;; Disetujui:

How to cite:	Nama Author. (Tahun). Judul Artikel. <i>Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi Kewirausahaan</i> Vol X(Nomor):Halaman
E-ISSN:	
Published by:	

PENDAHULUAN

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah salah satu instansi pemerintah Republik Indonesia yang memegang peranan penting dalam mewujudkan *Good Governance*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang disingkat Kementerian PUPR merupakan Kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan umum dan perumahan rakyat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian PUPR yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Penyelenggaraan salah satu tugas dan fungsi Kementerian PUPR lainnya yaitu Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang menempati posisi tidak kalah penting untuk terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia.

Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah (BMN/D) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D. Pengelolaan BMN/D adalah kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah. Pengelolaan BMN/D merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan ekonomi khususnya di Satuan Kerja Kementerian/Lembaga. Pentingnya pengelolaan aset secara tepat dan berdayaguna dengan didasari prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif diharapkan mampu memberikan potensi kepada satuan kerja untuk membiayai pembangunan Satuan Kerja. Pengelolaan BMN/D yang profesional dan modern dengan mengedepankan *Good Governance* di sisi lain diharapkan akan mampu meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sumber pembiayaan lainnya dari kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. (Santosa, 2021)

Peraturan teknis di bidang Pengelolaan BMN dimulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008. Enam tahun kemudian, penyempurnaan pun terus dilakukan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 sebagai pengganti peraturan sebelumnya. Penyempurnaan dilakukan salah satunya untuk memperjelas siklus Pengelolaan BMN yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak BMN diperoleh sampai dengan dihapuskan yang meliputi Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, serta Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian. Penyempurnaan juga dilakukan untuk mengakomodir praktek-praktek Pengelolaan BMN eksisting yang belum tercakup dalam peraturan sebelumnya untuk memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. (PP 28/2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Satker perangkat daerah dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan. Ruang lingkup pemanfaatan yaitu optimalisasi dan pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan BMN tidak mengubah status kepemilikan BMN itu sendiri dan dalam Pemanfaatan BMN dilakukan dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum. Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMN serta biaya pelaksanaan yang berkaitan dengan

Pemanfaatan BMN dibebankan kepada mitra Pemanfaatan. Penerimaan negara yang berasal dari Pemanfaatan BMN merupakan penerimaan negara yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara. Pemanfaatan BMN harus dilaksanakan profesional, efektif, akuntabel dengan mempertimbangkan aspek kelayakan secara fisik, kelayakan secara hukum, kelayakan secara keuangan, dan kelayakan secara produktivitas aset. Pengelolaan BMN yang dapat memberikan pemasukan PNBPN adalah Pemanfaatan BMN, yaitu pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Satker (*idle*) tanpa mengubah status kepemilikannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2020 juga menyebutkan bahwa bentuk Pemanfaatan BMN terdiri dari: 1) Sewa; 2) Pinjam Pakai; 3) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP); 4) Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG); 5) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI); dan 6) Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI). (PMK 115/2020).

Salah satu unit organisasi yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian PUPR yaitu Pengelolaan BMN adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA). Dalam rangka mengoptimalkan perannya tersebut, Direktorat Jenderal SDA selalu melaksanakan perbaikan untuk menajamkan kembali tugas dan fungsinya. Salah satu kegiatan yang saat ini menjadi agenda utama Direktorat Jenderal SDA adalah terselenggaranya Pengelolaan BMN yang baik dan handal. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal SDA yaitu sebagai salah satu unit organisasi Kementerian PUPR yang juga membutuhkan pendapatan negara untuk dapat membiayai pembangunan dan mensejahterahkan rakyat. Pendapatan negara terdiri dari penerimaan dari pajak, PNBPN dan hibah. Penerimaan Pajak masih menjadi pendapatan negara terbesar hingga saat ini. Tetapi beberapa tahun belakang terutama pada tahun 2020 dimana dampak pandemi covid-19 begitu masih dirasakan dikarenakan adanya kebijakan pemerintah dalam pembatasan operasional sehingga membuat realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target. Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan untuk mengoptimalkan PNBPN.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air selaku Pengelola Barang melalui Satuan Kerja di Balai Wilayah Sungai Sulawesi I selaku Pengguna Barang, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bendungan yang mempunyai kewenangan untuk pengendalian pemanfaatan ruang pada waduk. Pemanfaatan ruang pada waduk ini masih dirasa kurang mendapatkan perhatian, khususnya pada pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Bendungan Kuwil Kawangkoan. Dalam eksistensinya sebagai Kuasa Pengguna Barang, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I secara berkelanjutan seharusnya melakukan upaya pemanfaatan aset negara. Hal tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa semua aset negara harus dicatat dan dipertanggungjawabkan. Berdasarkan observasi yang dilakukan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang terjadi pada Kawasan Bendungan Kuwil Kawangkoan yaitu kurang optimalnya pengelolaan aset pada Kawasan Bendungan Kuwil Kawangkoan, yaitu terjadinya pemanfaatan aset di luar perizinan yang dilakukan oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)/Pemerintah Provinsi dari Desa Kuwil dan Desa Kawangkoan serta kontraktor selaku pengelola sementara Bendungan Kuwil Kawangkoan. Terdapat objek pemanfaatan yang berjalan tanpa adanya perizinan pemanfaatan aset dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air selaku Pengelola Barang. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air meskipun sudah mempunyai pelayanan perizinan tetapi masih terdapat objek pemanfaatan yang berdiri tanpa memiliki izin pemanfaatan aset. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa ada objek pemanfaatan aset di luar perizinan tersebut yang dilakukan oleh BUMDes selaku pengelola sementara pada Bendungan Kuwil Kawangkoan yaitu adanya tiket masuk sebesar Rp 5000,- untuk masuk ke Kawasan Bendungan Kuwil Kawangkoan dan

dibayarkan kepada BUMDes/Pemerintah Provinsi. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Satuan Kerja di Balai Wilayah Sungai Sulawesi I perlu menindaklanjuti permasalahan tersebut karena memiliki potensi pendapatan negara yaitu dalam meningkatkan PNBP.

Bendungan Kuwil Kawangkoan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Satuan Kerja di Balai Wilayah Sungai Sulawesi I. Salah satu keunikan Bendungan Kuwil Kawangkoan, selain sebagai infrastruktur bidang Sumber Daya Air terutama untuk pengendali daya rusak air (mereduksi banjir Kota Manado), juga sebagai lokasi warisan wisata budaya, dimana sebagian dari kawasan bendungan ini terdapat beberapa objek wisata, yang sejak awal telah dikenal oleh masyarakat (Kolam 9 Bidadari dan Taman Wisata Budaya Waruga). Keberadaan Bendungan, sekaligus sebagai tempat wisata budaya waruga ini telah menjadi daya tarik bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara, sehingga memerlukan penanganan khusus untuk pelayanan umum dan potensi pendapatan negara yaitu dalam meningkatkan PNBP dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi utama dari Bendungan Kuwil Kawangkoan.

Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut, yang menyebabkan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mengalami kesulitan dimana Kawasan Bendungan Kuwil Kawangkoan belum memberikan kontribusi yang baik dan optimal dalam meningkatkan PNBP. Kondisi Kawasan Bendungan Kuwil Kawangkoan yang dikuasai tersebut kurang produktif dan belum termanfaatkan dengan baik atau kurang optimal dalam penggunaannya untuk pelayanan (*underused*), bahkan tidak sesuai dengan asas efisiensi dalam pengelolaan BMN serta aset yang digunakan belum sesuai *Highest and Best Use* (*underutilize*). Oleh karena itu, Kementerian PUPR melalui Unit Organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan Satuan Kerja di Balai Wilayah Sungai Sulawesi I perlu menindaklanjuti permasalahan tersebut karena memiliki potensi pendapatan negara yaitu dalam meningkatkan PNBP. Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan menganalisis optimalisasi aset melalui mekanisme Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara pada Bendungan Kuwil Kawangkoan dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun pengertian deskriptif menurut Sugiyono adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan berlaku umum. Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Jadi Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis atau bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014).

Penelitian yang dilakukan penulis berupa studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang dilakukan terhadap objek tertentu yang populasinya terbatas sehingga kesimpulan yang diambil terbatas pada objek yang diteliti. Tujuan penelitian studi kasus adalah memberikan gambaran secara mendetail latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus maupun status dari individu yang hasilnya dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Jenis penelitian ini menggunakan informan sebagai sumber informasi utama yang dibutuhkan untuk menganalisis keberadaan variabel penelitian. Data yang dikumpulkan

dari informan penelitian dipergunakan sebagai acuan untuk menganalisis variabel penelitian pada objek atau lembaga yang diteliti (Sugiyono, 2014). Penelitian ini dilakukan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang terletak di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, dan penelitian ini dilakukan selama 3 bulan pada bulan Maret hingga Mei 2023.

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan yang merupakan sumber informasi untuk memperoleh jawaban mengenai permasalahan di dalam penelitian ini. Cara mendapatkan data primer ini adalah dengan melakukan observasi dan wawancara pada informan. Informan yang dipilih adalah Kasubdit dan Subkoordinator serta salah satu staf di bagian Pemanfaatan BMN di Unit Kerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari peraturan, buku-buku, berita, catatan, tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media, arsip-arsip resmi dan dokumen lainnya yang dapat mendukung kelengkapan data primer.

Pengamatan langsung atau observasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap lokasi yang diteliti. Dalam hal ini penulis secara langsung mengamati pelaksanaan Pemanfaatan Aset serta mengamati permasalahan yang terjadi dilapangan, mencatat dengan cermat fenomena atau permasalahan yang ada di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Wawancara atau interview yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada informan seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam menganalisis data peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai analisis Pemanfaatan Aset pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kemudian data dituangkan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Adapun menurut Arikunto dalam menganalisa data penelitian penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Pendukung Pada Optimalisasi Bendungan Kuwil Kawangkoan Sebagai Aset Teknis Bidang Sumber Daya Air

Sehubungan dengan yang menjadi faktor pendukung pada optimalisasi Bendungan Kuwil Kawangkoan ini adalah fungsi Bendungan Kuwil Kawangkoan yang unik dan menjadi daya tarik tersendiri yaitu berdampingan dengan wisata budaya waruga sebagai tempat pariwisata. Bagian daripada kawasan ini terdapat kolam 9 bidadari, galeri bagi usaha UMKM serta taman wisata budaya waruga. Waruga merupakan makam Purbakala Minahasa yang terbuat dari dua bentuk batu segitiga dan kotak. Bendungan ini memiliki latar pemandangan Gunung Klabat dan Gunung Lokon yang indah, serta pengembangan kawasan wisata waruga yang kita lestarikan dan kita revitalisasi sehingga juga bisa menjadi daerah kunjungan pariwisata baru di Kota Manado. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang sistematis untuk tetap menjaga fungsi utama dari Bendungan, terutama untuk penyediaan air baku, irigasi dan pengendalian daya rusak air/reduksi banjir.



Gambar 1 Layout Bendungan Kuwil Kawangkoan

Pengendalian pemanfaatan ruang pada waduk meliputi daerah genangan waduk dan daerah sempadan waduk. Untuk pengendalian pemanfaatan ruang pada waduk, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pemanfaatan ruang pada waduk, pengelolaan ruang pada waduk dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada waduk. Pemanfaatan ruang pada daerah genangan waduk hanya dapat dilakukan untuk kegiatan pariwisata, kegiatan olahraga, budidaya perikanan dan pembangkit listrik tenaga surya terapung. Pemanfaatan ruang pada daerah sempadan waduk hanya dapat dilakukan untuk kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan upaya mempertahankan fungsi daerah sempadan waduk. Pemanfaatan ruang pada daerah genangan waduk dilakukan dengan memperhatikan keamanan waduk, fungsi waduk, kondisi sosial, ekonomi dan budaya setiap daerah dan daya rusak air. Pemanfaatan ruang pada daerah genangan waduk dan daerah sempadan waduk dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pemanfaatan ruang. Persyaratan dan tata cara permohonan serta pengkajian pemanfaatan ruang pada waduk dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Faktor Penghambat Pada Optimalisasi Bendungan Kuwil Kawangkoan Sebagai Aset Teknis Bidang Sumber Daya Air

Berikut ini yang menjadi faktor penghambat pada optimalisasi Bendungan Kuwil Kawangkoan sebagai Aset Teknis Bidang Sumber Daya Air bahwa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air selaku Pengelola Barang melalui Satuan Kerja di Balai Wilayah Sungai Sulawesi I selaku Pengguna Barang, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bendungan yang mempunyai kewenangan untuk pengendalian pemanfaatan ruang pada waduk. Pemanfaatan ruang pada waduk ini masih dirasa kurang mendapatkan perhatian, khususnya pada pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Bendungan Kuwil Kawangkoan. Dalam eksistensinya sebagai Kuasa Pengguna Barang, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I secara berkelanjutan seharusnya melakukan upaya pemanfaatan aset negara. Hal tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku bahwa semua aset negara harus dicatat dan dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang terjadi pada Kawasan Bendungan Kuwil Kawangkoan yaitu kurang optimalnya pengelolaan aset pada Kawasan Bendungan Kuwil Kawangkoan, yaitu terjadinya pemanfaatan aset di luar perizinan yang dilakukan oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dari Desa Kuwil dan Desa Kawangkoan serta kontraktor selaku pengelola sementara Bendungan Kuwil Kawangkoan. Terdapat objek pemanfaatan yang berjalan tanpa adanya perizinan pemanfaatan aset dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air selaku Pengelola Barang. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air meskipun sudah mempunyai pelayanan perizinan tetapi masih terdapat objek pemanfaatan yang berdiri tanpa memiliki izin pemanfaatan aset. Berdasarkan hasil dari observasi yang didapatkan dari salah satu informan:

“Ada salah satu aset punya SDA, asetnya itu ada adalah Bendungan Kuwil Kawangkoan yang baru saja diresmikan oleh pak presiden pada bulan Januari tahun ini (2023), nahhh bendungan tersebut kebetulan dibangun berada di samping wisata budaya waruga yang sudah ada sejak lama, wisata budaya waruga itu adalah makam kuno pubakala. Kasusnya yang terjadi adalah bendungan tersebut kan punya PU, kitalah pengelolanya tetapi tidak lama ini Satker berkoordinasi kepada Pusat bahwa aset kita telah dipergunakan oleh pengelola pariwisata yang dilakukan oleh BUMDes/Pemerintah Provinsi dari Desa Kuwil dan Desa Kawangkoan serta kontraktor selaku pengelola sementara Bendungan Kuwil Kawangkoan. yaitu dijadikan objek wisata tambahan di tempat pariwisata tersebut, jadi terindikasi adanya pemanfaatan yang berjalan tanpa adanya perizinan pemanfaatan aset ke PU terlebih dahulu melalui Satker sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu tidak sesuai dengan PMK No. 115 tentang Pemanfaatan Aset”.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa ada objek pemanfaatan aset di luar perizinan tersebut yang dilakukan oleh BUMDes selaku pengelola sementara pada Bendungan Kuwil Kawangkoan yaitu adanya tiket masuk sebesar Rp 5000,- untuk masuk ke Kawasan Bendungan Kuwil Kawangkoan dan dibayarkan kepada BUMDes/Pemerintah Provinsi. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Satuan Kerja di Balai Wilayah Sungai Sulawesi I perlu menindaklanjuti permasalahan tersebut karena memiliki potensi pendapatan negara yaitu dalam meningkatkan PNBP. Berdasarkan hasil dari wawancara yang didapatkan dari salah satu informan terkait permasalahan yang terjadi, yaitu:

“Jadi di area kawasan Bendungan Kuwil Kawangkoan yang di Desa Kawangkoan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minut, Provinsi Sulawesi Utara, jadi destinasi andalan baru di Kabupaten Minahasa Utara dengan membayar Rp 5.000/orang. Menurut info yang saya dapat, pengunjung disana bisa mencapai 6000 orang/hari, yang beli karcis tercatat 4857 pengunjung. Pihak pengelola pariwisata bisa meraup uang sekira 14 jutaan dari penjualan karcis tersebut. Nahhh dari situlah permasalahannya, Bendungan itu adalah salah satu aset yang harus dilindungi, jadi tidak bisa sembarangan dimanfaatkan begitu saja tanpa adanya perizinan pemanfaatan aset dari PU melalui Satker yang dilakukan oleh BUMDes/Pemerintah Provinsi selaku pengelola sementara Bendungan Kuwil Kawangkoan tersebut”.

Solusi Atau Upaya Pada Optimalisasi Bendungan Kuwil Kawangkoan Sebagai Aset Teknis Sumber Daya Air

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2020 tentang Pengelolaan BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Memperhatikan definisi BMN tersebut maka Bendungan Kuwil Kawangkoan bersama dengan Bangunan Pelengkap beserta dengan tanahnya merupakan BMN yang dicatat dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Satuan Kerja di Balai Wilayah Sungai Sulawesi I. Berdasarkan hasil dari wawancara yang didapatkan dari salah satu informan terkait hambatan yang terjadi, yaitu:

*“Pusat akan segera berkoordinasi ke Satker dan Satker harus mengadakan pertemuan untuk berkoordinasi kembali terhadap pengelola pariwisata tersebut, karena adanya pemanfaatan aset yang berjalan di luar perizinan PU yang dilakukan oleh BUMDes/Pemerintah Provinsi yaitu pengelola sementara Bendungan Kuwil Kawangkoan, maka yang menjadi upaya atau solusi yang dilakukan untuk pemanfaatan ruang di Kawasan Bendungan Kuwil Kawangkoan adalah dengan cara skema **“Pemanfaatan BMN”** dalam rangka optimalisasi aset. Dengan skema tersebut Potensi pemanfaatan BMN di Kawasan Bendungan Kuwil diharapkan dapat meningkatkan pencapaian kinerja utilisasi BMN”.*

Pemanfaatan BMN adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan BMN dilakukan dengan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian, memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum, tidak mengubah status kepemilikan BMN dan telah dilakukan penetapan status penggunaan. Pemanfaatan BMN dapat dilakukan setelah memperoleh Izin Prinsip dari Pembantu Pengguna Barang Eselon I atau Pengguna Barang sesuai kewenangannya dan persetujuan dari Menteri Keuangan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan. Biaya pemeliharaan dan pengamanan atas Pemanfaatan BMN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan negara dari Pemanfaatan BMN wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum negara. BMN yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.

Objek Pemanfaatan BMN meliputi tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Kementerian/Lembaga. Bentuk Pemanfaatan BMN berupa Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) / Bangun Serah Guna (BSG) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) serta Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI). Dengan memperhatikan Subjek Pemanfaat Bendungan Kuwil Kawangkoan adalah Pemerintah Provinsi (melalui BUMDes Pemerintah Provinsi), Berdasarkan hasil dari wawancara yang didapatkan dari salah satu informan terkait permasalahan diatas, yaitu:

*“Bentuk Pemanfaatan BMN yang menjadi solusi yang dilakukan untuk Kawasan Bendungan Kuwil Kawangkongan sebagai tempat pariwisata adalah melalui mekanisme **“Sewa BMN”** Karena dengan hal tersebut bisa membantu pendapatan negara yaitu PNBP. Jadi biasanya secara umum pihak penyewa bersurat kepada Satker, dari Pusat harus berkoordinasi terhadap Satker, lalu Satker harus sosialisasi terhadap pihak pengelola pariwisata, meminta pihak pengelola pariwisata (Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan BUMDes) nantinya sebagai pihak penyewa bersurat kepada Satker lalu nanti diteruskan kepada Pusat, jadi disitu ada dokumen-dokumen di PMK No. 115 tentang Pemanfaatan Aset yang menjelaskan tentang proses Sewa”.*


Bentuk Pemanfaatan BMN yang direkomendasikan untuk Kawasan Bendungan Kuwil Kawangkongan sebagai tempat pariwisata adalah Sewa BMN. Diharapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (melalui BUMDes Pemerintah Provinsi) dapat segera berkoordinasi dengan Satuan Kerja di Balai Wilayah Sungai Sulawesi I untuk melaksanakan proses Pemanfaatan BMN dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2015 tentang Bendungan, Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2020 tentang Pengelolaan BMN di Kementerian PUPR. Dengan mekanisme pembayaran uang sewa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK/06/2020 tentang Pemanfaatan BMN yaitu pada pasal 24 ayat (1) “pembayaran uang sewa dilakukan sekaligus secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian” dan pasal 24 ayat (2) “pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyetor ke rekening kas umum negara”. Berdasarkan hasil dari wawancara yang didapatkan dari salah satu informan terkait solusi yang diberikan diatas, yaitu:

“Karena memang optimalisasi BMN secara aturan harus dimanfaatkan dalam bentuk sewa untuk aset-aset yang tidak digunakan atau digunakan tapi tidak sesuai dengan aturan untuk tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satker itu bisa di sewakan. Jadi disitu ada dokumen-dokumen tentang sewa dengan mekanisme pembayaran uang sewa yang diatur dalam PMK No. 115 tentang Pemanfaatan BMN yaitu pembayaran uang sewa dilakukan sekaligus secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian dan pembayaran uang sewa dilakukan dengan cara menyetor ke rekening Kas Umum Negara”.

Proses Pemanfaatan BMN Pada Optimalisasi Bendungan Kuwil Kawangkongan Melalui Mekanisme Sewa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan BMN adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan. Sewa merupakan Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Sewa dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan Pemanfaatan BMN yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara, memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan/atau menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang dan mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah. Penyewaan BMN dilakukan sepanjang memberikan manfaat ekonomi bagi Pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil dari wawancara yang didapatkan dari salah satu informan mengenai alur proses Pemanfaatan BMN melalui Sewa, yaitu:

“Alur proses Pemanfaatan BMN yang pertama dimulai dengan Permohonan Pemanfaatan BMN dari Pemohon. Setelah menerima permohonan, akan dibentuk Tim Internal yang akan meneliti permohonan tersebut. Dilanjutkan dengan Permohonan Izin Prinsip ke Eselon I dari Balai terkait. Lalu Eselon I akan melakukan telaah lebih lanjut terkait kelengkapan dokumen dan melanjutkan Permohonan Izin Prinsip ke Pengguna Barang (Menteri PUPR yang secara fungsional dilaksanakan Sekretaris Jenderal cq. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara). Setelah Izin Prinsip telah terbit dari Pengguna Barang, permohonan Pemanfaatan BMN akan diproses ke Pengelola Barang (Menteri Keuangan) sesuai kewenangan secara berjenjang”.



Gambar 2 Alur Proses Pemanfaatan BMN

Dalam Pelaksanaan Sewa BMN, hal yang paling utama adalah “Subjek Pelaksana Sewa” karena tanpa adanya subjek sewa yang merupakan pihak yang terlibat dari pelaksanaan sewa itu sendiri maka tidak akan ada Pemanfaatan Sewa. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan BMN dijelaskan bahwa subjek dari Pelaksana Sewa BMN itu adalah Satuan Kerja di Balai Wilayah Sungai Sulawesi I selaku pengguna barang. Sedangkan subjek pelaksana di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sendiri hanya menunggu kesadaran Balai Wilayah Sungai Sulawesi I untuk mengajukan permohonan sewa sehingga dalam proses pengajuan sewa yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air selaku pengelola barang menjadi terhambat karena terlambatnya proses pengajuan permohonan sewa.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan BMN dijelaskan bahwa objek sewa meliputi BMN berupa tanah/bangunan dan tidak termasuk tanah/bangunan yang terdapat pada pengelola barang atau pengguna barang. Berdasarkan hasil observasi, maka dapat diketahui bahwa objek sewa dalam pelaksanaan Sewa BMN yang ada di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah meliputi semua objek sewa diatas yaitu Bendungan Kuwil Kawangkoan, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mengharapkan laporan dari Satuan Kerja di Balai Wilayah Sungai Sulawesi I dan kesadaran dalam melaporkan aset tersebut, setelah itu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mengambil tindakan investigasi ke lapangan.

Sesuai dengan hasil observasi yang didapat bahwa pembinaan, pengawasan dan pengendalian sewa BMN sangat penting untuk mengendalikan pelaksanaan sewa BMN karena dengan pengendalian sewa tersebut pihak yang mengelola barang dapat melaksanakan evaluasi secara bertahap mengenai harga sewa tiap tahunnya atas laporan perkembangan pelaksanaan sewa pada pihak yang menggunakan barang dan pengelola berwenang melakukan pemantauan serta investigasi atas pelaksanaan Sewa BMN dalam rangka Pemanfaatan BMN sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan pemahaman serta informasi kepada Satuan Kerja di Balai Wilayah Sungai Sulawesi I selaku pengguna

barang agar dapat memanfaatkan BMN tersebut untuk disewakan sehingga dapat menambah PNBPN.

Kuasa Pengguna Barang yang dimaksud yaitu kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Semua bentuk pengelolaan BMN untuk pemanfaatan berupa tanah atau bangunan harus melakukan izin kepada pengelola BMN yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Dari pihak penyewa biasanya akan mengajukan permohonan kepada Satker di Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, kemudian Balai Wilayah Sungai Sulawesi I yang akan meneruskan permohonan kepada Ditjen SDA selaku pengelola barang untuk memverifikasi dokumen yang sudah memenuhi syarat atau belum. Dalam hal ini bertujuan untuk mencegah pihak lain secara tidak sah dalam penggunaan BMN. Jangka waktu untuk Sewa BMN paling lama 5 tahun. Pelaksanaan sewa dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhan objek BMN. Kontribusi kepada penerimaan negara yaitu berupa nilai perolehan sewa. Tarif/besaran sewa ditetapkan oleh pengelola barang yaitu seksi penilaian pada Ditjen SDA.

Tim Penilai merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN/D pada saat tertentu. Tim penilai akan turun ke lapangan untuk survey pembandingan dalam menentukan nilai pasar yang harus sesuai dengan nilai wajar sewa. Dari hasil penilaian tersebut, kemudian membuat surat persetujuan sewa dari Satker di Balai Wilayah Sungai Sulawesi I tersebut bahwa Ditjen SDA telah menyetujui objek lokasi BMN dengan luas yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan dengan tarif sewa yang telah ditetapkan sesuai nilai wajar kepada pemohon. Selanjutnya surat persetujuan dari Ditjen SDA yang akan dijadikan Satker untuk membuat semacam perjanjian Sewa diantara Balai Wilayah Sungai Sulawesi I dengan penyewa. Dari nilai perolehan sewa tersebut secara sekaligus dibayar dimuka dengan cara menyertakannya ke rekening Kas Umum Negara.

Hasil penelitian ini juga mendukung Teori Stewardship. Donaldson dan Davis (1991) menjelaskan bahwa *Stewardship Theory* menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Dimana dalam *Stewardship Theory* juga dikaitkan dengan model manusia. Model of man pada *Stewardship Theory* didasarkan pada *steward* (pelayan) yang memiliki tindakan kolektif atau berkelompok, bekerja sama dengan utilitas tinggi dan selalu bersedia untuk melayani. Terdapat suatu pilihan antara perilaku *self serving* dan *pro-organisational*. *Steward* akan menggantikan atau mengalihkan *self serving* untuk bertindak kooperatif. kepentingan antara *steward* dan *principal* yang tidak sama, tetapi *steward* tetap akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. *steward* berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada tindakan kooperatif dan tindakan tersebut dianggap tindakan rasional yang dapat diterima.

Dalam Pemerintahan, *Stewardship Theory* dapat diterapkan. Jelas bahwa tujuan dari Pemerintah baik daerah maupun pusat memiliki tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat. Dimana disetiap tingkatan jabatan di Pemerintahan akan berupaya memberikan kinerja yang baik demi mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Kepentingan yang menjadi fokus utamanya adalah kepentingan masyarakat luas bukan untuk kepentingan pribadi apalagi kepentingan golongan. Hal tersebut didukung dalam penelitian oleh Morgan, dkk (1996) bahwa "*middle manager*" yang ada di pemerintahan lebih bersikap melayani (*steward*) daripada sebagai seorang *agent* dalam mencapai tujuan pemerintahan yaitu kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini yang menjadi "steward" dalam pemerintahan adalah pengelola barang dimana para "steward" tersebut harus selalu berupaya untuk memaksimalkan Pemanfaatan BMN pada aset-aset yang dimiliki oleh Kementerian PUPR. Salah satunya adalah aset Bendungan Kuwil Kawangkoan yang belum teroptimalkan dengan baik. Hal tersebut membutuhkan tindak lanjut karena memiliki potensi pendapatan negara yaitu menghasilkan PNBP sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis maka dapat disimpulkan bahwa Faktor pendukung pada optimalisasi Bendungan Kuwil Kawangkoan adalah salah satu keunikan selain sebagai infrastruktur bidang Sumber Daya Air terutama untuk pengendali daya rusak air (mereduksi banjir Kota Manado), juga sebagai lokasi warisan wisata budaya, dimana sebagian dari kawasan bendungan ini terdapat beberapa objek wisata, yang sejak awal telah dikenal oleh masyarakat (Kolam 9 Bidadari dan Taman Wisata Budaya Waruga). Keberadaan Bendungan yang bersampingan dengan tempat wisata budaya ini telah menjadi daya tarik bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara, sehingga memerlukan penanganan khusus untuk pelayanan umum, dan potensi pendapatan negara dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi utama dari Bendungan Kuwil Kawangkoan. Faktor penghambat atau permasalahan yang terjadi pada Bendungan Kuwil Kawangkoan adalah kurang optimalnya pengelolaan aset pada Kawasan Bendungan Kuwil Kawangkoan, yaitu terjadinya pemanfaatan aset di luar perizinan yang dilakukan oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dari Desa Kuwil dan Desa Kawangkoan serta kontraktor selaku pengelola sementara Bendungan Kuwil Kawangkoan. Terdapat objek pemanfaatan yang berjalan tanpa adanya perizinan pemanfaatan aset dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air selaku Pengelola Barang. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air meskipun sudah mempunyai pelayanan perizinan tetapi masih terdapat objek pemanfaatan yang berdiri tanpa memiliki izin pemanfaatan aset. Upaya dan solusi yang dilakukan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air selaku pengelola barang adalah pemanfaatan ruang pada Kawasan Bendungan Kuwil Kawangkoan yang dapat dilakukan dengan cara skema Pemanfaatan BMN dalam rangka optimalisasi aset. Dengan skema tersebut potensi Pemanfaatan BMN di Kawasan Bendungan Kuwil dapat meningkatkan pencapaian kinerja utilisasi BMN, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Bendungan beserta Bangunan Pelengkap Lainnya. Bentuk Pemanfaatan BMN yang direkomendasikan untuk Kawasan Bendungan Kuwil Kawangkoan sebagai tempat pariwisata adalah Sewa BMN. Diharapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan BUMDes dapat segera berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sulawesi I untuk melaksanakan proses Pemanfaatan BMN, dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Bendungan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2020 Tentang Pengelolaan BMN di Kementerian PUPR.

BIBLIOGRAFI

Allagan, H. Br., Suharto, S., & Yogopriyatno, J. (2023). Analisis Implementasi Sewa Barang Milik Negara dalam Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak. PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 3(2), 42-54. <https://doi.org/10.47753/pjap.v3i2.46>

- Baitanu, M. A., & Wiagustini, N. L. P. (2020). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Di Kabupaten Karangasem (Vol. 2, Issue 1).
- Ibrahim, F., & Ridwan. (2020). Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(4), 571–577.
- Mahadewi, I. A. G. D. F., & Ariana, I. K. A. (2023). Upaya Meningkatkan PNBPN Melalui Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara (BMN) Pada Kanwil DJKN Bali Nusra. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 6(1), 73–78. <https://doi.org/10.33330/jurdimas.v6i1.1784>
- Muhajir, M., & Najih, M. (2022). Pembaruan Hukum Penentuan Faktor Penyesuaian Sewa Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Daerah. *Media Iuris*, 5(1), 59–84. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.30707>
- Ratna. (2017). Studi Tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik (BMN) Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*.
- Rifai, M., Tutu, A., Sahabuddin, Z. A., & Santosa, A. I. (2022). Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Melalui Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Pertahanan. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 173–182. <https://doi.org/10.53866/jimi.v2i1.46>
- Sadil, C. A., Mahyudin, D. F., Harikase, W., & Morasa, J. (2018). Ipteks Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Manado. In *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat (Vol. 02, Issue 02)*.
- Santosa, A. (2021). Pengaruh Inventarisasi Dan Revaluasi Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Yogyakarta).
- Putri, F. S., & Ardini, L. (2020). Optimalisasi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-Lain.
- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bendungan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 Tentang Bendungan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. METODE PENELITIAN ILMIAH.
- Suharyono, K. P., & Hadiningrat, S. (2022). Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Pembiayaan Ibu Kota Negara Nusantara. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 47–57.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Yasir, Y., Frihatni, A. A., & Triani, N. (2020). Determinan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Kementerian Keuangan Pada Satuan Kerja Wilayah Sulawesi Selatan. *Balanca Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 24–34.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
